BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memiliki kendaraan baik itu mobil atau motor merupakan salah satu kendala bagi setiap orang, namun bisa diwujudkan dengan adanya produk pembiayaan di Bank Syariah. Salah satu produk yang ditawarkan BNI Syariah saat ini salah satunya adalah pembiayaan Oto iB Hasanah. Produk Oto iB Hasanah merupakan salah satu produk pembiayaan konsumtif dari PT. BNI Syariah yang menggunakan akad murabahah. Produk Oto IB Hasanah merupakan upaya dari PT. BNI Syariah dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor. Adapun keunggulan pembiayaan Oto iB Hasanah :[1]

UIN IMAM BONJOL PADANG

1. Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.
2. Minimal pembiayaan Rp.5 Juta dan maksimum Rp.1 Milyar.
3. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 5 tahun.
4. Uang muka ringan.
5. Harga Jual tetap tidak berubah sampai lunas.
6. Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.

[1] "Oto iB Hasanah", diakses pada 29 Juni 2018 dari *https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/bnisyariahotomotif*

Sementara kekurangan pembiayaan Oto iB Hasanah ialah terletak pada nilai investasi, karena kendaraan memiliki nilai penyusutan. Misalnya membeli kendaraan cash dengan harga Rp.100.000.000.,- ,jika membeli kendaraan dengan Bank total harganya menjadi Rp.150.000.000,- jangka waktu pelunasan 5 tahun kedepan, harga mobil cenderung menurun.[2]

Dalam pelaksanaannya BNI syariah menggunakan akad murabahah. Akad merupakan ikatan antara ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan tersebut.[3] Murabahah adalah akad jual beli dengan modal pokok ditambah keuntungan dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang (modal) kepada pembeli.[4]

Rukun dan syarat Murabahah :

1. Harga pokok diketahui oleh pembeli kedua, jika harga pokok tidak diketahui maka jual beli murabahah menjadi fasid
2. Keuntungan diketahui, karena keuntungan merupakan bagian dari harga.
3. Modal merupakan *mal misliyyat* (benda yang ada perbandingannya dipasaran) seperti benda yang diukur, benda yang ditimbang, benda yang dihitung.
4. Murabahah tidak boleh dilakukan terhadap harta riba dan memunculkan riba karena dinisbahkan pada harga pokok, seperti seorang membeli

UIN IMAM BONJOL PADANG

[2] Andriyan Januarta, *Sales Consumer*, BNI Syariah Kantor Cabang Padang, wawancara langsung, 27 Juni 2018

[3] Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah* , (Padang: Imam Bonjol Press, 2005),h. 84

[4] *Ibid*, h.84

barang yang ditakar atau ditimbang dengan jenis yang sama, maka tidak boleh baginya untuk menjual barang tersebut secara murabahah.[5]

Dalam jual beli murabahah, ada beberapa persoalan yang mesti dijelaskan secara transparan ketika akad yakni masalah modal pokok. Persoalan inilah yang menjadikan jual beli murabahah ini sangat spesifik dari jual beli yang lainnya. Bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pembeli. Jika kedua belah pihak sudah sama-sama sepakat barulah dilaksanakan akad.

Sebenarnya Al-Qur'an dan Hadist Nabi tidak pernah secara langsung membicarakan tentang murabahah, tapi yang dibicarakan secara langsung adalah jual beli, laba, rugi dan perdagangan. Oleh karena itu, landasan syariah yang digunakan dalam murabahah adalah landasan prinsip jual beli dengan system pembayaran yang ditangguhkan.[6] Landasan syariahnya, yaitu :

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Al-Qur'an :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya :*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (QS. An-Nisaa:29)

---

[5] *Ibid*, h.85

6 Mujahidin Akhmad, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), Ed. 1. Cet. ke-1, h.54

Dalam pelaksanaan pembiayaan di BNI Syariah Cabang Padang, Bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pembeli. Jika kedua belah pihak sudah sama-sama sepakat barulah dilaksanakan akad.

Disinilah keunggulan pembiayaan pada BNI Syariah cabang padang proses lebih cepat dan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip islam.[7] Tidak seperti bank-bank pada umumnya, di BNI syariah Cabang Padang kepemilikan mobil dilakukan tanpa wakalah. Pihak BNI Syariah Cabang Padang terlebih dahulu membelikan kendaraan untuk nasabah. Bank secara langsung mendatangi dealer dan melakukan akad. Pihak bank akan menyebutkan bahwa pihak bank membeli mobil dengan harga yang telah ditentukan, dan akan dijual kembali kepada nasabah dengan menjelaskan berapa harga pokok kendaraan dan berapa keuntungan yang diambil oleh bank. BNI syariah cabang Padang memaksimalkan total pembiayaan sampai dengan Rp. 1 Milyar. Khusus untuk mobil buatan Jepang jangka waktu pembiayaan sampai dengan 8 tahun, dengan uang muka 30% dari harga yang ditetapkan oleh bank. Sasaran pembiayaan Oto iB Hasanah yaitu ruang pasar pembiayaan konsumtif skala kecil yang masih potensial bagi warga Negara Indonesia dengan status :

1. Pegawai negeri, Pegawai BUMN/BUMD.
2. Pegawai perusahaan Multisional.
3. Pegawai tetap diperusahaan swasta terpercaya.
4. Profesional.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[7] Andriyan Januarta, *Sales Consumer*, BNI Syariah Kantor Cabang Padang, Wawancara langsung, 27 Juni 2018

5. Pengusaha/ wiraswasta.

Dengan adanya pembiayaan murabahah nasabah menyambut baik kehadiran alternativ kredit kepemilikan mobil yang sebelumnya hanya diadakan bank konvensional saja dengan menggunakan sistem bunga, uang muka yang ringan dan harga jual tetap tidak berubah sampai lunas pun menjadi keunggulan pembiayaan BNI Syariah dibandingkan dengan bank konvensional.

Namun demikian, meskipun pembiayaan Oto iB Hasanah ini memberikan kemudahan bagi nasabahnya, akan tetapi jika dilihat dari jumlah nasabah justru pembiayaan Oto iB Hasanah lebih rendah dari pembiayaan Griya iB Hasanah. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari andriyan januarta, *sales consumer* BNI Syariah cabang Padang, tercatat hingga bulan Juni 2018 jumlah nasabah Oto iB Hasanah adalah:[8]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Nasabah Oto iB Hasanah BNI Syariah Cabang Padang.

Tahun	Jumlah Nasabah	Total Pembiayaan	Jenis Mobil
2015	6	Rp. 1.250.000.000,-	6 Avanza
2016	5	Rp. 750.000.000,-	2 Agya, 1 Datsun, 2 Brio
2017	4	Rp. 860.000.000,-	2 Avanza, 2 Mobilio
2018	5	Rp. 880.000.000,-	4 Avanza, 1 Brio

Berdasarkan latar belakang inilah penulis sangat tertarik untuk meneliti masalah dalam pelaksanaan pembiayaan kendaraan bermotor (Oto iB Hasanah)

[8] Andriyan Januarta, *Sales Officer*, BNI Syariah Kantor Cabang Padang, Wawancara langsung, 27 Juni 2018

lebih dalam dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk Tugas Akhir dengan judul ***"Penerapan Pembiayaan Oto iB Hasanah dengan menggunakan akad Murabahah di BNI Cabang Padang".***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yaitu Bagaimana penerapan pembiayaan Oto iB Hasanah untuk kepemilikan kendaraan dengan menggunakan akad murabahah yang dilakukan oleh PT. BNI Syariah kantor cabang Padang ?

C. Batasan masalah

Untuk lebih terarahnya tulisan ini, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas yaitu penerapan pembiayaan Oto iB Hasanah dengan menggunakan akad murabahah.

D. Penjelasan Judul

UIN IMAM BONJOL PADANG

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami maksud dari judul proposal ini, maka penulis akan memberikan penjelasan kata terhadap judul serta istilah yang terdapat di dalamnya :

Penerapan	:	Perbuatan menerapkan, suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan.[9]
Pembiayaan	:	Sebagai fasilitas yang berhubungan dengan biaya

[9]"Penerapan", diakses pada 07 April 2018 dari KBBI.web.id/penerapan.

melalui penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain.

Oto iB Hasanah : Fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.[10]

Akad Ikatan yang menimbulkan hubungan yang kokoh antara dua pihak, mengakibatkan serta melahirkan hak dan kewajiban.[11]

Murabahah : Transaksi jual beli barang dimana bank menyebutkan berapa harga barang yang dibeli dan berapa margin yang diambil oleh bank. Bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pembeli.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dari penjelasan judul di atas maka judul ini menjelaskan bagaimana penerapan pembiayaan Oto iB Hasanah dengan menggunakan akad murabahah yang dilakukan pada Bank BNI Syariah kantor cabang Padang.

---

[10] "Oto iB Hasanah",diakses pada 19 April 2018 dari Portal Syariah.bni.co.id/main/ECG-Electronic Corporate Guidelines.

[11] Mujahidin Akhmad, *op. cit.*, h. 4

E. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan pembiayaan Oto IB Hasanah untuk kepemilikan kendaraan dengan menggunakan akad murabahah yang dilakukan oleh PT. BNI Syariah kantor cabang Padang

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi perkembangan Bank Syariah sebagai pedoman untuk masa yang akan datang dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
2. Sebagai bahan referensi bagi pembaca untuk mengetahui bagaimana penerapan pembiayaan Oto iB Hasanah dengan menggunakan akad murabahah di PT.BNI Syariah Kantor Cabang Padang.
3. Bagi penulis kegunaan penelitian ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli madya (A.md) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari UIN Imam Bonjol Padang.

UIN IMAM BONJOL PADANG

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang berdasarkan data yang sebenarnya, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas. Metode yang penulis gunakan adalah analisis induktif yaitu penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diambil dan diperoleh melalui dokumen dan mewawancarai karyawan yang terlibat dengan Produk Pembiayaan Oto iB Hasanah yaitu dengan Andriyan Januarta, *Sales Consumer* BNI Syariah Kantor Cabang Padang. Wawancara adalah kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatapan langsung dengan responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari buku-buku pedoman dengan cara membaca dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan mendokumentasikan file-file, catatan dan hal-hal lain yang di anggap penting yang berhubungan dengan yang diteliti.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, atau dokumen-dokumen yang terkait dengan Oto iB Hasanah PT. BNI Syariah Kantor Cabang Padang.

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan. *Interview* (wawancara) adalah percakapan yang dilakukan penulis kepada karyawan atau pada Andriyan Januarta, *Sales Consumer* BNI Syariah Cabang Padang.

Percakapan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penerapan produk Oto iB Hasanah dengan ,menggunakan akad murabahah di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Padang.

4. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Data yang penulis peroleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan, mencatat, menganalisa serta mempresentasikan data secara tepat.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini dilaporkan dalam bentuk Tugas Akhir dengan sistematika penulisan, sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan ini berisikan gambaran mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Landasan teori ini membahas tentang, pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, fungsi pembiayaan, manfaat pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, analisis pembiayaan, analisis 5C, pengertian akad, pengertian *murabahah*, rukun, syarat, dan landasan hukum *murabahah*, pengertian Oto iB Hasanah, tujuan dan sasaran Oto iB Hasanah, landasan hukum pembiayaan Oto iB Hasanah, dan kebijakan pembiayaan Oto iB Hasanah.

BAB III : Gambaran umum PT. BNI Syariah Kantor Cabang Padang yang meliputi sejarah berdirinya, produk-produk, struktur organisasi, visi dan misi, Budaya kerja PT. BNI Syariah Kantor Cabang Padang.

BAB IV : Pembahasan tentang penerapan pembiayaan Oto iB Hasanah dengan menggunakan akad murabahah di BNI Syariah Kantor Cabang Padang.

BAB V : Bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

UIN IMAM BONJOL PADANG